



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor **391/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr.**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

RANDY PRATIKNO; tempat lahir : Jakarta, 21 November 1992, Jenis Kelamin :

Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :

Pelajar/Mahasiswa, yang beralamat di, Kp.Muara Bahari Gg.bak

Air III.,No.208 Rt.011 Rw.013, Kelurahan Tanjung Priok

kecamatan Tanjung priok,Jakarta Utara , selanjutnya disebut

sebagai,..... Pemohon;

Dalam Hal ini memberi Kuasa kepada M.ALI SYAIFUDIN.SH.,MH., DODI

RUSMANA.SH.,MH, dan MUCHLIS, SH, Para Advokat dan Penasehat Hukum dari

Lembaga Bantuan Hukum hade Indonesia Raya Jakarta Utara (LBH-HIR Jak-Utr)

beralamat di JL.Kali Baru, Kecamatan cilincing Jakarta Utara, berdasarkan surat

Kuasa khusus tertanggal 28 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Juli

2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada

tanggal 28 Juli 2020 di bawah Register Nomor 391/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr. dan

setelah diperbaiki telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 31722111920007 atas nama : **RANDY PRATIKNO**, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
2. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, 21 November 1992, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 295/DISP/JU/1995/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, tertanggal 21 November 1995; atas nama **RANDY PRATIKNO**;
3. Bahwa Pemohon sebagai anggota keluarga sesuai dengan nomor kartu keluarga 3172023003151022 atas nama Kepala Keluarga **ACEP PRATIKNO**, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga semula **RANDY PRATIKNO** ditambah kata **ADI** menjadi **RANDY ADI PRATIKNO**;

5. Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon mengalami sakit-sakitan terus menerus dan setelah dirubah Pemohon mengalami perubahan;

6. Bahwa untuk menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut harus ada ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Utara, maka yang berwenang mengeluarkan ijin atau penetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk memproses permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga semula **RANDY PRATIKNO** ditambah menjadi **RANDY ADI PRATIKNO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, NIK : 3172022111920007 tanggal 21 November 1992, atas nama Randy Pratikno diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 295/Disp/J.U/1995/1992 tanggal 21 Nopember 1992 berdasarkan Akta kelahiran, atas nama Randy Pratikno, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara No. 3172023003151022 tanggal 31 Maret 2015, atas nama kepala keluarga Acep Pratikno, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengantar No.065/PM/011/013/ VII /2020 a.n. Randy Pratikno tanggal 20 Juli 2020, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan asli surat pengantar tindakan, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Asep Pratikno, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah bapa kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di di, Kp.Muara Bahari Gg.bak Air III.,No.208 Rt.011 Rw.013, Kelurahan Tanjung Priok kecamatan Tanjung priok,Jakarta Utara;

- Bahwa Pemohon bernama Randy Pratikno, lahir di Jakrta, tanggal 21 November 1992;

- Bahwa kelahiran Pemohon dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 295/DISP/JU/1995/ 1992 tanggal 21 November 1992 berdasarkan Akta kelahiran, dengan nama Randy Pratikno;

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, dan dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta, nama Pemohon tertulis Randy Pratikno;

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan menambah nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama Randy Pratikno Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama Randy Pratikno ditambah menjadi Randy Adi Pratikno

- Bahwa alasan pemohon melakukan penambahan nama tersebut karena sakit-sakitan agar kelihatan segar ;

- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan atas perubahan nama Pemohon dari dan Randy Pratikno menjadi Randy Adi Pratikno

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang penambahan nama Pemohon dari nama Randy Pratikno ditambah menjadi Randy Adi Pratikno

- Bahwa Saksi mengenal bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Syahrul Mubara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Saksi

adalah sepupu dari orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di di, Kp.Muara Bahari Gg.bak Air III.,No.208 Rt.011 Rw.013, Kelurahan Tanjung Priok kecamatan Tanjung priok, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon bernama Randy Pratikno, lahir di Jakrta, tanggal 21 November 1992;
- Bahwa kelahiran Pemohon dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 295/DISP/JU/1995/ 1992 tanggal 21 November 1992 berdasarkan Akta kelahiran, dengan nama Randy Pratikno;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, dan dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta, nama Pemohon tertulis Randy Pratikno;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan menambah nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama Randy Pratikno Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama Randy Pratikno ditambah menjadi Randy Adi Pratikno
- Bahwa alasan pemohon melakukan penambahan nama tersebut karena sakit-sakitan agar keliatan segar ;
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan atas perubahan nama Pemohon dari dan Randy Pratikno menjadi Randy Adi Pratikno
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Utara adalah untuk mendapatkan Penetapan tentang penambahan nama Pemohon dari nama **Randy Pratikno ditambah menjadi Randy Adi Pratikno**
- Bahwa Saksi mengenal bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor ;295/Disp/JU tanggal 21 November 1992 berdasarkan Akta kelahiran, yang sebelumnya bernama Randy Pratikno , dalam Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara NIK : 31722111920007 tanggal 31 Maret 2015, dan dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara tanggal 31 Maret 2015, yang sebelumnya bernama **Randy Pratikno ditambah menjadi Randy Adi Pratikno**

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P- 4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Acep Pratikno dan Syahrul Mubarak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Acep Pratikno dan Syahrul Mubarak; , terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia beralamat di Kp.Muara Bahari Gg.bak Air III.,No.208 Rt.011 Rw.013, Kelurahan Tanjung Priok kecamatan Tanjung priok,Jakarta Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Acep Pratikno dan Syahrul Mub terbukti bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; **Nomor ;295/Disp/JU tanggal 21 November 1992** berdasarkan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kepala Satuan pelaksana Catatan Sipil Kota madya Jakarta Utara nama Pemohon tertulis atas nama Randy Pratikno;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah nama Pemohon tersebut dari nama Randy Pratikno menjadi Randy Adi Pratikno

Menimbang, bahwa mengenai penambahan nama Pemohon haruslah tidak melanggar adat sesuatu daerah atau tidak dianggap sebagai sesuatu gelar bangsawan ataupun melanggar kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa penambahan nama Pemohon dari nama **Randy Pratikno menjadi Randy Adi Pratikno** tersebut di atas tidaklah melanggar adat sesuatu daerah dan tidak merupakan sesuatu gelar bangsawan serta tidak melanggar kesusilaan umum, sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kelahiran Pemohon dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Kepala Satuan pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta utara; Jakarta, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran Nomor **Nomor ;295/Disp/JU tanggal 21 November 1992** .. dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor **295/Disp/JU tanggal 21 November 1992** berdasarkan Akta kelahira atas nama Randy Pratikno menjadi Randy Adi Pratikno;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan nama pada KTP dan KK Pemohon diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tersebut ditentukan bahwa Elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terdiri dari antara lain : a. nomor induk kependudukan (NIK), b. nama, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2015 tersebut ditentukan bahwa Elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui : a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional dan b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tersebut ditentukan bahwa Perubahan elemen data nama dilakukan dengan cara : melampirkan fotokopi kutipan akta kelahiran atau ijazah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas bahwa Pengadilan telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari nama nama **Randy Pratikno menjadi Randy Adi Pratikno** maka permohonan Pemohon untuk merubah elemen data nama Pemohon dalam KTP dan KK Pemohon nama dari nama nama **Randy Pratikno menjadi Randy Adi Pratikno** sudah sepatutnya pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut menentukan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tersebut, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan elemen data nama Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk diterbitkan KTP-el dan K.K. yang baru atas nama **Randy Adi Pratikno** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya untuk seluruhnya sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk :
  - a. Melakukan penambahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 295/DISP/JU/1995/1992, tanggal 21 November 1992 berdasarkan Akta kelahiran Nomor ; 295/DISP/JU/1995/1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara atas nama RANDY PRATIKNO ditambah menjadi RANDY ADI PRATIKNO
  - b. Melakukan perubahan elemen data nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara NIK : 31722111920007, atas nama RANDY ADI PRATIKNO dan Kartu Keluarga (KK) Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara No. 3172023003151022 dari nama RANDY PRATIKNO ditambah menjadi RANDY ADI PRATIKNO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk :
  - a. Melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran Nomor ;.. 295/DISP/JU/1995/1992 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 295/DISP/JU/1995/1992 berdasarkan Akta kelahiran Nomor 295/DISP/JU/1995/1992 atas nama RANDY PRATIKNO ditambah menjadi RANDY ADI PRATIKNO ;
  - b. Melaporkan tentang perubahan elemen data nama Pemohon tersebut pada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk diterbitkan KTP-el yang baru dan K.K. yang baru atas nama RANDY ADI PRATIKNO;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.127.000,- ( seratus dua puluh tujuh rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Demikian ditetapkan hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 oleh Agung Purbantoro, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal -, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Sukartini, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara - dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKARTINI,SH.

AGUNG PURBANTORO.SH.,MH.

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNB .....	Rp 30.000,00
- Biaya Proses / ATK .....	Rp75.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan .....	Rp10.000,00
- Biaya Meterai .....	Rp 12.000,00
Jumlah .....	Rp127.000,00.